# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 144 /KPTS/III.14/2020

TENTANG

PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan perlu didukung kondisi lingkungan hidup dan kapasitas pemerintah serta keberdayaan masyarakat yang baik melalui pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Edukasi dan komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup;

b. bahwa untuk optimalisasi kegiatan pelaksanaan perlu dilakukan koordinasi, pembinaan, pemantauan, pembenahan dan evaluasi secara terpadu baik antar sektor maupun antar pemerintah sehingga perlu dibentuk tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Peningkatan Edukasi dan komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.99/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Petugas Pelaksana Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup, Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu:

a. Tim Juri bertugas meliputi terhadap:
   1. kesesuain dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
   2. kesesuain peraturan perundangan di bidang teknis sektor bersangkutan;
   3. kesepakatan dengan penerapan metode penilaian;
   4. melakukan rekapitulasi hasil penilaian;
   5. menetapkan pemenang.

OPD | KABAG HUKUM

b. Tugas Tim Penilai bertugas.
   1. memproses pengumpulan data dan informasi untuk mengukur suatu pencapaian dan menetapkan keputusan selanjutnya;
   2. menetapkan pemenang.

KETIGA : Petugas Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 27 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN II | |
| 4 | DLH | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/144/KPTS/III.14/2020
TANGGAL : 27 Januari 2020

# SUSUNAN ANGGOTA PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

a. Tim Juri dalam rangka aneka lomba hari Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup (3 orang x 5 lomba).
   1. Perwakilan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI);
   2. Perwakilan dari Media Massa;
   3. Perwakilan dari Pelestari Lingkungan.

b. Tim penilai lomba kebersihan lingkungan kantor lingkup Pemerintah Daerah di Kecamatan Balik Bukit.
   1. Perwakilan dari persatuan Wartawan Indonesia (PWI);
   2. Perwakilan dari Media Massa;
   3. Perwakilan dari Pengusaha Tanaman Hias;
   4. Perwakilan dari Kelompak Pelestarian Lingkungan; dan
   5. Perwakilan Kelompok Pecinta Alam.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASISTEN I | |
| 3 | ASISTEN II | |
| 4 | DLH | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |